



PUTUSAN
Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Madi As als. Nde Bin Alm. Asman
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/10 November 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ranca Gede Rt/Rw. 10/03 Kel/Ds. Ranca Gede
Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Madi As als. Nde Bin Alm. Asman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Abel Marbun, SH.,MH., Idalorita, SH., Yeliza Umami, SH., Abdul Hamim Jauzie, SH.,MH., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan) berkantor di Jl. Vila Dago Raya AB-22 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MADI AS Als NDE Bin (Alm) ASMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jis Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MADI AS Als NDE Bin (Alm) ASMAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Milan, Paris, Tokyo dan Seoul;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Tng



- 1 (satu) buah celana dalam (CD) warna merah muda (Pink) motif bunga dan hati warna kuning.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa **MADI AS Als NDE Bin (Alm) ASMAN**, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2024, bertempat di Kp. Ranca Gede Rt. 010 Rw. 003 Kel/Ds. Ranca Gede Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB saat terdakwa berada di depan rumah terdakwa tepatnya di Kp. Ranca Gede Rt/Rw. 010/003 Kel/Ds. Ranca Gede Kec.Gunung Kaler Kab. Tangerang, saksi XXXXX yang merupakan adik ipar terdakwa dan ibu dari Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXmemanggil terdakwa untuk meminta tolong menambalkan ban motor saksi XXXXX karena saksi XXXXX akan pergi ke Pasar Bolang dan terdakwa mengiyakan permintaan saksi XXXXX. Setelah saksi XXXXX pergi kemudian terdakwa datang kerumah saksi XXXXX untuk mengambil sepeda motor milik saksi XXXXX yang mana rumah saksi XXXXX dengan terdakwa bersebelahan, saat terdakwa dirumah saksi XXXXX saat itu terdakwa melihat Anak XXXXXsedang duduk dilantai didalam rumah sambil bermain handphone, kemudian terdakwa bertanya kepada Anak XXXXX“**Nong lagi apa?**” lalu Anak XXXXXmenjawab “**ENDE**” (panggilan Anak XXXXXkepada terdakwa). Kemudian terdakwa menarik tangan Anak XXXXXdan menggiringnya ke sofa dalam rumah Anak XXXXXuntuk duduk di sofa, setelah itu terdakwa membekap mulut Anak XXXXXagar Anak XXXXXtidak berteriak sambil membaringkan tubuh Anak XXXXXlalu terdakwa merabab payudara Anak XXXXXdari luar kaos yang dipakai Anak XXXXXkemudian terdakwa membuka resleting celana Anak XXXXXlalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa melalui sela-sela celana dalam Anak XXXXXbagian atas. Kemudian terdakwa arahkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke lubang kemaluan (vagina) Anak XXXXXdan memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak XXXXXlalu terdakwa mengesek-gesekkan jari terdakwa di dalam lubang kemaluan (vagina) Anak XXXXX, saat itu terdakwa menggerak-gerakkan dan memainkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa didalam lubang kemaluan (vagina) Anak XXXXXselama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu terdakwa menarik dan mengeluarkan jari tangan kanan terdakwa lalu terdakwa jalan menuju pintu keluar.

- Bahwa saat terdakwa akan keluar datang saksi XXXXX masuk kedalam rumahnya dan menegur terdakwa “**lagi apa kang di dalem?** Dijawab terdakwa “**gak lagi apa-apa**” saat itu saksi XXXXX melihat Anak XXXXXsedang duduk di sofa dalam keadaan celana Anak XXXXXmelorot sampai paha lalu saksi XXXXX menghampirinya dan menaikkan/menutup resleting celana Anak XXXXXyang terbuka dan bertanya kepada terdakwa “kenapa celana Anak XXXXXbisa melorot sampai paha?” terdakwa menjawab “itu tadi dede mau kencing, makanya saya bukain celananya”.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu saksi XXXXX curiga dengan apa yang terjadi hingga saksi XXXXX menanyakannya kepada Anak XXXXX apa yang dilakukan terdakwa lalu Anak XXXXX menjawab bahwa terdakwa baru saja mencium sama mengobok-obok (sambil menunjuk alat kelamin (vagina) Anak XXXXX) kemudian saksi XXXXX melihat ada bercak darah di celana dalam Anak XXXXX hingga saksi XXXXX menceritakan kejadian tersebut kepada saksi RUSLAN suami saksi XXXXX hingga terdakwa berhasil diamankan saksi RUSLAN dan dibawa ke Polres Kota Tangerang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 09/62/RSUDBLRJ/VER/III/2024, tanggal 09 Maret 2024, ditandatangani oleh **Dr. Baety Adhayati, Spf**, selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, telah memeriksa pasien anak atas nama FITRIYANI dengan hasil kesimpulan ditemukan memar yang sedang dalam proses penyembuhan pada dada kiri, memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Robekan selaput dara memberikan petunjuk telah terjadinya penetrasi ke dalam liang vagina.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jis Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSLAN Bin (Alm) RIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAPnya;
 - Bahwa anak kandung saksi yang bernama Anak XXXXX yang berusia 11 (sebelas) tahun yang telah menjadi korban pencabulan terhadap anak dibawah umur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari istri saksi yaitu saksi XXXXX Binti (Alm) SALIMI telah terjadi pencabulan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB dirumah saksi yang beralamatkan di Kp. Ranca Gede Rt. 010 Rw. 003 Kel/Ds. Ranca Gede Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang.
- Bahwa berdasarkan cerita istri saksi, kejadian tersebut terjadi 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB dirumah saksi yang beralamatkan di Kp. Ranca Gede Rt. 010 Rw. 003 Kel/Ds. Ranca Gede Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang.
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan dari istri saksi tersebut terdakwa MADI AS melakukan pencabulan dengan cara awalnya terdakwa MADI AS memegang pipi anak saksi dan menciumi pipi dan bibirnya, kemudian terdakwa MADI AS meremas-remas payudara anak saksi. Setelah itu terdakwa MADI AS menurunkan celana serta celana dalam anak saksi hingga sebatas paha. Setelah itu terdakwa MADI AS meraba-raba vagina Anak XXXXX menggunakan tangan kanannya hingga vagina anak saksi berdarah.
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari istri saksi XXXXX Binti (Alm) SALIMI, pada saat melakukan pencabulan terhadap anak XXXXX, terdakwa MADI AS membekap mulut anak XXXXX menggunakan tangannya.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB istri saksi yaitu saksi XXXXX Binti (Alm) SALIMI tiba-tiba menelpon saksi dan menyuruh saksi segera pulang karena ada peristiwa yang terjadi dengan anak saksi (anak XXXXX). Tanpa berfikir panjang saksi langsung pulang. Sekira pukul 17.30 WIB saksi sampai dirumah dan istri saksi langsung bercerita jika anak saksi telah dicabuli oleh om nya yang bernama terdakwa MADI AS yaitu dengan cara dicium pipi dan bibirnya, diremas-remas payudaranya dan vaginanya di raba-raba hingga vagina anak saksi berdarah. Karena merasa panik saksi dan istri saksi membawa anak saksi ke klinik terdekat untuk dilakukan pemeriksaan, setelah diperiksa oleh bidan ternyata kelamin/ vagina anak saksi mengalami luka/ robek. Setelah selesai, saksi langsung pulang kerumah dan memanggil seluruh keluarga besar saksi serta menceritakan apa yang terjadi dengan anak XXXXX. Setelah menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga besar, saksi dan keluarga mendatangi rumah terdakwa MADI AS dan menanyakan tentang kebenarannya, awalnya terdakwa MADI AS tidak mengakui

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, setelah ditekan terus menerus oleh saksi dan keluarga, akhirnya terdakwa MADI AS mengakui perbuatannya jika terdakwa telah melakukan pencabulan kepada anak saksi yaitu anak XXXXX. Saksi yang tidak terima kemudian melaporkannya ke Polresta Tangerang guna penyelidikan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi XXXXXBinti RUSLAN, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAPnya;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak sendiri yaitu Anak XXXXXBinti RUSLAN, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah seorang laki – laki yang bernama terdakwa MADI AS Als NDE, yang merupakan uwa/paman saksi sendiri yang tinggal di Kp. Ranca Gede Rt.010 Rw.003 Kel/Ds. Ranca Gede Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang.

- Bahwa anak kenal dengan terdakwa MADI AS Als NDE sejak kecil karena terdakwa merupakan uwa/paman anak sendiri sehingga anak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa terdakwa MADI AS Als NDE mencabuli anak sebanyak 1 (satu) kali yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB di tempat tinggal saksi yang beralamat di Kp. Ranca Gede Rt.010 Rw.003 Kel/Ds. Ranca Gede Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat anak sedang berbaring, tiba-tiba terdakwa MADI AS Als NDE yang merupakan uwa/paman anak menyuruh anak untuk menghampirinya dan berbaring di sofa, tidak lama kemudian terdakwa meraba-raba kedua pipi anak, mencium bibir anak, meraba – raba kedua payudara anak dari luar kaos yang anak kenakan, lalu terdakwa membuka resleting celana yang anak kenakan, dan terdakwa memasukkan tangan sebelah kanannya melalui sela – sela celana dalam (CD) saksi bagian atas, setelah tangannya masuk jari-jarinya meraba-raba vagina anak lalu anak merasa ada jari tangan terdakwa yang masuk kedalam lubang vagina anak kemudian terdakwa menggerakan jarinya dari bawah ke atas selama ± 2 (dua) menit. Selanjutnya seusainya terdakwa mencabuli anak, ibu anak yaitu saksi XXXXX Binti (Alm) SALIMI sempat memergoki anak yang sedang bersama terdakwa dan saat itu celana dan celana dalam (CD) yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak kenakan masih dalam keadaan terlepas sepaha, sehingga ayah saksi tidak terima atas terjadinya peristiwa tersebut dan melaporkan ke Polresta Tangerang guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa MADI AS Als NDE tersebut saksi merasakan sakit ketika buang air kecil dan anak merasa takut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi XXXXX Binti (Alm) SALIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencabulan terhadap Anak dibawah umur tersebut adalah terdakwa MADI Als. NDE, yang saksi tahu tinggal di Kp. Ranca Gede Rt. 010 Rw. 003 Kel/Ds. Ranca Gede Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang. Sedangkan yang menjadi korban adalah Anak kandung saksi yang bernama Anak FITRIYANI.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB dirumah saksi yang beralamat di Kp. Ranca Gede Rt. 010 Rw. 003 Kel/Ds. Ranca Gede Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang.
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB dirumah saksi yang beralamat di Kp. Ranca Gede Rt. 010 Rw. 003 Kel/Ds. Ranca Gede Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang.
- Bahwa terdakwa MADI Als. NDE melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara memegang pipi korban dan kemudian menciumi pipi dan mulut korban, Selanjutnya terdakwa MADI Als. NDE menurunkan celana serta celana dalam korban hingga sebatas paha. Setelah itu terdakwa MADI Als. NDE meraba-raba dan memasukan jari tangan terdakwa kedalam alat kelamin / vagina korban menggunakan tangan kanan terdakwa hingga alat kelamin / vagina korban mengeluarkan bercak darah.
- Bahwa menurut keterangan sebelum terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban tersebut terdakwa membekap mulut korban menggunakan tangan kanan terdakwa agar korban tidak berteriak, Setelah korban diam terdakwa MADI Als. NDE meraba-raba dan memasukan jari tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya kedalam alat kelamin / vagina korban hingga alat kelamin / vagina korban mengeluarkan bercak darah.

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi pergi kepasar dan setelah selesai berbelanja saksi Kembali pulang kerumah, sesampainya dirumah saksi melihat korban yang merupakan anak saksi yaitu anak FITRIYANI sedang duduk berdampingan dengan terdakwa MADI Als. NDE dalam keadaan celana korban sudah melorot sampai paha, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa kenapa celana korban bisa melorot sampai paha seperti itu, kemudian terdakwa menjawab itu tadi dede mau kencing mangkanya terdakwa bukain celananya. Karena saksi curiga kemudian saksi bertanya kepada korban yang merupakan anak saksi abis di apain? Kemudian korban menjawab itu NDE abis nyium sama obok – obok (sambil menunjuk alat kelamin / vagina korban), karena saksi tidak yakin kemudian saksi langsung memeriksa alat kelamin / vagina korban dan saksi melihat ada bercak darah di celana dalam korban barulah saksi percaya. Setelah itu saksi langsung memberitahu suami saksi untuk segera pulang dan memberitahu apa yang terjadi pada korban.
- Bahwa akibat pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa MADI Als. NDE terhadap korban tersebut korban mengeluh merasa sakit dibagian alat kelamin / vaginanya dan merasa trauma dan ketakutan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MADI AS Als NDE Bin (Alm) ASMAN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak XXXXXsejak lahir di Kp. Ranca Gede Rt.010 Rw.003 Kel/Ds. Ranca Gede Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang, dikarenakan anak XXXXXmerupakan keponakan terdakwa sendiri sehingga Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Terdakwa ketahui anak XXXXXmerupakan anak kandung dari adik ipar Terdakwa sendiri, namun anak XXXXXtidak sekolah dikarenakan bicaranya tidak normal seperti layaknya orang biasa.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak XXXXX, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri (MADI AS Als NDE Bin (Alm) ASMAN)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencabuli anak XXXXX sebanyak 1 (satu) kali yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kp. Ranca Gede Rt.010 Rw.003 Kel/Ds. Ranca Gede Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang.
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak XXXXX dengan cara awalnya Terdakwa menghampiri anak XXXXX yang sedang menyendiri lalu Terdakwa memerintahkan anak XXXXX untuk berbaring di sofa, tidak lama kemudian Terdakwa meraba-raba kedua pipi anak XXXXX, mencium bibir anak XXXXX, meraba – raba kedua payudara anak XXXXX dari luar kaos yang dikenakannya, lalu Terdakwa membuka resleting celana yang anak XXXXX kenakan, kemudian Terdakwa memasukkan tangan sebelah kanan Terdakwa melalui sela – sela celana dalam (CD) anak XXXXX bagian atas, setelah tangan Terdakwa masuk terdakwa meraba-raba vagina anak XXXXX dan memasukan jari telunjuk kedalam lubang vagina anak XXXXX dengan gerakan dari bawah ke atas selama ± 2 (dua) menit.
- Bahwa sebab/faktor Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak XXXXX dikarenakan setiap terdakwa melihat anak XXXXX tersebut Terdakwa merasa nafsu.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mencolok vagina anak XXXXX menggunakan jari Terdakwa, Terdakwa merasa puas karena hasrat/hawa nafsu Terdakwa sudah tersalurkan.
- Bahwa Terdakwa membujuk anak XXXXX dengan berkata “sini”, dan dikarenakan anak XXXXX merupakan anak yang tidak bisa bicara seperti orang biasanya, sehingga saat itu terdakwa mengancam anak XXXXX dengan cara isyarat (membekap mulut anak XXXXX) dengan bermaksud agar anak XXXXX tidak teriak dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa saat itu saksi XXXXX yang merupakan ibu kandung anak XXXXX memanggil terdakwa dengan berkata “Kang, tulung tambelna ban motor kita, kitane arep neng Bolang” (Kang, tolong tambalkan ban motor terdakwa, terdakwa mau ke Bolang / Pasar Bolang). Kemudian terdakwa menjawab “Iyah, kita tembelin bannya” (Iya, terdakwa tambalkan bannya). Kemudian saksi XXXXX berangkat ke Pasar Bolang dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan adiknya. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi XXXXX untuk mengambil sepeda motor yang akan ditambal. Rumah terdakwa dengan saksi XXXXX

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan. Pada saat akan mengambil sepeda motor, terdakwa melihat anak XXXXX duduk dilantai di dalam rumahnya (di dekat pintu yang saat itu pintu tidak ditutup) sambil bermain Handphone. Saat itu lah muncul hasrat/niat terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak XXXXX. Kemudian terdakwa bertanya kepada anak XXXXX "Nong, lagi apa?" kemudian anak XXXXX hanya menjawab "Ende" Ende adalah panggilan anak XXXXX kepada terdakwa. (anak XXXXX agak sulit berbicara, tidak seperti anak seumurannya). Setelah menjawab "Ende", anak XXXXX tersebut terdakwa menarik tangan anak XXXXX dan menggiringnya ke sofa kemudian dalam posisi anak XXXXX duduk sofa tersebut terdakwa membekap mulut anak XXXXX dengan bermaksud agar anak XXXXX tidak teriak sambil membaringkan tubuh anak XXXXX kemudian terdakwa meraba – raba payudara anak XXXXX dari luar kaos yang dipakainya, kemudian terdakwa membuka resleting celana anak XXXXX, kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa melalui sela – sela celana dalam anak XXXXX bagian atas. Kemudian terdakwa arahkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke lubang kemaluan (vagina) anak XXXXX. Lalu terdakwa masukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak XXXXX dan terdakwa gerak – gerakkan jari terdakwa tersebut di dalam lubang kemaluan (vagina) anak XXXXX. Terdakwa menggerak – gerakkan dan memainkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa di dalam lubang kemaluan (vagina) anak FITRIYANI AIS HERSTI selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu terdakwa menarik dan mengeluarkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa jalan menuju pintu untuk keluar.

- Bahwa pada saat terdakwa akan keluar, saksi XXXXX datang dan masuk ke dalam rumah. saksi XXXXX menegur terdakwa "lagi apa kang di dalam?" (Sedang apa kang di dalam rumah) terdakwa menjawab "Gak lagi apa – apa" kemudian saksi XXXXX menghampiri anak XXXXX yang masih duduk di bangku, kemudian saksi XXXXX menaikkan/ menutup resleting celana anak XXXXX, hal tersebut dikarenakan terdakwa lupa menutup kembali resleting anak XXXXX. Setelah itu terdakwa pergi dengan mendorong sepeda motor saksi XXXXX ke depan rumah terdakwa untuk terdakwa tambal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Milan, Paris, Tokyo dan Seoul;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
3. 1 (satu) buah celana dalam (CD) warna merah muda (Pink) motif bunga dan hati warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB saat terdakwa berada di depan rumah terdakwa tepatnya di Kp. Ranca Gede Rt/Rw. 010/003 Kel/Ds. Ranca Gede Kec.Gunung Kaler Kab. Tangerang, saksi XXXXX yang merupakan adik ipar terdakwa dan ibu dari Anak XXXXX memanggil terdakwa untuk meminta tolong menambalkan ban motor saksi XXXXX karena saksi XXXXX akan pergi ke Pasar Bolang dan terdakwa mengiyakan permintaan saksi XXXXX. Setelah saksi XXXXX pergi kemudian terdakwa datang kerumah saksi XXXXX untuk mengambil sepeda motor milik saksi XXXXX yang mana rumah saksi XXXXX dengan terdakwa bersebelahan, saat terdakwa dirumah saksi XXXXX saat itu terdakwa melihat Anak XXXXX sedang duduk dilantai didalam rumah sambil bermain handphone, kemudian terdakwa bertanya kepada Anak XXXXX "Nong lagi apa?" lalu Anak XXXXX menjawab "ENDE" (panggilan Anak XXXXX kepada terdakwa). Kemudian terdakwa menarik tangan Anak XXXXX dan menggiringnya ke sofa dalam rumah Anak XXXXX untuk duduk di sofa, setelah itu terdakwa membekap mulut Anak XXXXX agar Anak XXXXX tidak berteriak sambil membaringkan tubuh Anak XXXXX lalu terdakwa meraba-raba payudara Anak XXXXX dari luar kaos yang dipakai Anak XXXXX kemudian terdakwa membuka resleting celana Anak XXXXX lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa melalui sela-sela celana dalam Anak XXXXX bagian atas. Kemudian terdakwa arahkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke lubang kemaluan (vagina) Anak XXXXX dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak XXXXX lalu terdakwa mengesek-gesekkan jari terdakwa di dalam lubang kemaluan (vagina) Anak XXXXX, saat itu terdakwa menggerak-gerakkan dan memainkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa didalam lubang kemaluan (vagina) Anak XXXXX selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu terdakwa menarik dan mengeluarkan jari tangan kanan terdakwa lalu terdakwa jalan menuju pintu keluar.
- Bahwa saat terdakwa akan keluar datang saksi XXXXX masuk kedalam rumahnya dan menegur terdakwa "lagi apa kang di dalem? Dijawab terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“gak lagi apa-apa” saat itu saksi XXXXX melihat Anak XXXXX sedang duduk di sofa dalam keadaan celana Anak XXXXX melorot sampai paha lalu saksi XXXXX menghampirinya dan menaikkan/menutup resleting celana Anak XXXXX yang terbuka dan bertanya kepada terdakwa “kenapa celana Anak XXXXX bisa melorot sampai paha?” terdakwa menjawab “itu tadi dede mau kencing, makanya saya bukain celananya”. Setelah itu saksi XXXXX curiga dengan apa yang terjadi hingga saksi XXXXX menanyakannya kepada Anak XXXXX apa yang dilakukan terdakwa lalu Anak XXXXX menjawab bahwa terdakwa baru saja mencium sama mengobok-obok (sambil menunjuk alat kelamin (vagina) Anak XXXXX) kemudian saksi XXXXX melihat ada bercak darah di celana dalam Anak XXXXX hingga saksi XXXXX menceritakan kejadian tersebut kepada saksi RUSLAN suami saksi XXXXX hingga terdakwa berhasil diamankan saksi RUSLAN dan dibawa ke Polres Kota Tangerang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 09/62/RSUDBLRJ/VER/III/2024, tanggal 09 Maret 2024, ditandatangani oleh Dr. Baety Adhayati, Spf, selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, telah memeriksa pasien anak atas nama FITRIYANI dengan hasil kesimpulan ditemukan memar yang sedang dalam proses penyembuhan pada dada kiri, memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Robekan selaput dara memberikan petunjuk telah terjadinya penetrasi ke dalam liang vagina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jis Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa MADI AS Als NDE Bin (Alm) ASMAN sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB saat terdakwa berada di depan rumah terdakwa tepatnya di Kp. Ranca Gede Rt/Rw. 010/003 Kel/Ds. Ranca Gede Kec.Gunung Kaler Kab. Tangerang, saksi XXXXX yang merupakan adik ipar terdakwa dan ibu dari Anak XXXXX memanggil terdakwa untuk meminta tolong menambalkan ban motor saksi XXXXX karena saksi XXXXX akan pergi ke Pasar Bolang dan terdakwa mengiyakan permintaan saksi XXXXX. Setelah saksi XXXXX pergi kemudian terdakwa datang ke rumah saksi XXXXX untuk mengambil sepeda motor milik saksi XXXXX yang mana rumah saksi XXXXX dengan terdakwa bersebelahan, saat terdakwa di rumah saksi XXXXX saat itu terdakwa melihat Anak XXXXX sedang duduk dilantai didalam rumah sambil bermain handphone, kemudian terdakwa bertanya kepada Anak XXXXX "Nong lagi apa?" lalu Anak

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Tng



XXXXX menjawab "ENDE" (panggilan Anak XXXXX kepada terdakwa). Kemudian terdakwa menarik tangan Anak XXXXX dan menggiringnya ke sofa dalam rumah Anak XXXXX untuk duduk di sofa, setelah itu terdakwa membekap mulut Anak XXXXX agar Anak XXXXX tidak berteriak sambil membaringkan tubuh Anak XXXXX lalu terdakwa meraba-raba payudara Anak XXXXX dari luar kaos yang dipakai Anak XXXXX kemudian terdakwa membuka resleting celana Anak XXXXX lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa melalui sela-sela celana dalam Anak XXXXX bagian atas. Kemudian terdakwa arahkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke lubang kemaluan (vagina) Anak XXXXX dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak XXXXX lalu terdakwa mengesek-gesekkan jari terdakwa di dalam lubang kemaluan (vagina) Anak XXXXX, saat itu terdakwa menggerak-gerakkan dan memainkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa di dalam lubang kemaluan (vagina) Anak XXXXX selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu terdakwa menarik dan mengeluarkan jari tangan kanan terdakwa lalu terdakwa jalan menuju pintu keluar.

Menimbang, bahwa saat terdakwa akan keluar datang saksi XXXXX masuk kedalam rumahnya dan menegur terdakwa "lagi apa kang di dalem? Dijawab terdakwa "gak lagi apa-apa" saat itu saksi XXXXX melihat Anak XXXXX sedang duduk di sofa dalam keadaan celana Anak XXXXX melorot sampai paha lalu saksi XXXXX menghampirinya dan menaikkan/menutup resleting celana Anak XXXXX yang terbuka dan bertanya kepada terdakwa "kenapa celana Anak XXXXX bisa melorot sampai paha?" terdakwa menjawab "itu tadi dede mau kencing, makanya saya bukain celananya". Setelah itu saksi XXXXX curiga dengan apa yang terjadi hingga saksi XXXXX menanyakannya kepada Anak XXXXX apa yang dilakukan terdakwa lalu Anak XXXXX menjawab bahwa terdakwa baru saja mencium sama mengobok-obok (sambil menunjuk alat kelamin (vagina) Anak XXXXX) kemudian saksi XXXXX melihat ada bercak darah di celana dalam Anak XXXXX hingga saksi XXXXX menceritakan kejadian tersebut kepada saksi RUSLAN suami saksi XXXXX hingga terdakwa berhasil diamankan saksi RUSLAN dan dibawa ke Polres Kota Tangerang guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 09/62/RSUDBLRJ/VER/III/2024, tanggal 09 Maret 2024, ditandatangani oleh Dr. Baety Adhayati, Spf, selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, telah memeriksa pasien anak atas nama FITRIYANI dengan hasil kesimpulan ditemukan memar yang sedang dalam proses penyembuhan pada dada kiri, memar pada bibir kecil kemaluan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Robekan selaput dara memberikan petunjuk telah terjadinya penetrasi ke dalam liang vagina.

Menimbang, bahwa dengan demikian *"unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jis Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi korban;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya generasi muda secara fisik maupun non fisik

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jis Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MADI AS Als NDE Bin (Alm) ASMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Milan, Paris, Tokyo dan Seoul;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) buah celana dalam (CD) warna merah muda (Pink) motif bunga dan hati warna kuning.
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 oleh kami, H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fathul Mujib, S.H., M.H., dan Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Ruzana, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Yessi Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fathul Mujib, S.H., M.H.

H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Ruzana, S.H., M.H.